



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari, dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **Cerai Talak** antara :

XXXXXXXXXXXX, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Laode Moh. Baitul Maghrib Hibi**, dan kawan., para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum BAITUL HIBI & Associate, berkedudukan di Jl Beringin No 31 Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa Nomor 01/GPA/BHA/2024 tanggal 16 Januari 2024 terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 108/SK/2024 tanggal 8 Maret 2024, dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding ;**

melawan

XXXXXXXXXXXX, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Saddam Husein, S.H., M.Kn., Cel.**, dan kawan-kawan, masing-masing advokat/ Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor di YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) PERMATA ADIL SULAWESI TENGGARA, beralamat di Jalan Sao-Sao No. 208 A, Kelurahan Bende, kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa Nomor 015/YLBH.PAST/III/2024 Tanggal 18 Maret 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 118/SK/2024 tanggal 19 Maret 2024, dahulu

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Kdi.



Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Kdi. tanggal 8 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Muharram* 1446 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Kendari untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai:
 - a. Konfirmasi alat bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) kepada Terbanding ;
 - b. Alat bukti yang diperlukan untuk mendukung dalil permohonan yang diajukan oleh Pemanding, baik berupa alat bukti tertulis maupun saksi ;
 - c. Alat bukti yang diperlukan untuk mendukung dalil gugatan Rekonvensi diajukan oleh Terbanding, baik berupa alat bukti tertulis maupun saksi ;
 - d. Kesimpulan dari Pemanding dan Terbanding;
dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sampai dengan tanggal 29 Juli 2024 ;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari 2 (dua) hari setelah sidang pemeriksaan tambahan;
4. Menanggihkan biaya perkara dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal 16, 23 dan 25 Juli 2024, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Kdi. dan telah dikirim Kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari serta telah diunggah secara elektronik;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Kdi. 8 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Muharram* 1446 *Hijriyah* secara *mutatis mutandis* dianggap terulang dan terbaca dalam pertimbangan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa secara keseluruhan dan hasil pemeriksaannya telah diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya dalam perkara *a Quo* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, dan menelaah berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan Putusan Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Kdi. tanggal 28 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulkaiddah* 1445 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding sebagai *judex factie* untuk dapat memberikan putusan yang adil dan benar, memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1889 *jjs*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1875, dan Pasal 154 RBg. dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Ma'ruf Akib, S.H., M.H., M.Kn., sebagai mediator, namun berdasarkan Laporan mediator tanggal 20 Maret 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga tahapan pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya dan secara *litigasi* pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Pembanding pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;

Bahwa atas permohonan cerai Pembanding tersebut, Terbanding mengajukan jawaban sekaligus gugatan reconvensi secara tertulis/elektronik tertanggal 2 April 2024, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- Menolak permohonan cerai talak Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Reconvensi Penggugat Reconvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Reconvensi/ Pemohon Konvensi dengan membayar :
 - Nafkah Lampau kepada Penggugat Reconvensi terhitung sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang yaitu Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) x 23 (Dua Puluh Tiga) bulan adalah Rp 92.000.000,- (Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah)

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Iddah selama tiga bulan yaitu Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) x 3 (tiga) bulan sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 332.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi Mobil Toyota Rush yang Merupakan Janji / Mahar Pernikahan yang saat ini diambil dan dikuasai Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah tersebut pada amar dalam Rekonvensi di atas kepada Penggugat Rekonvensi pada saat sebelum Ikrar Talak diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Nafkah anak sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perbulan dengan ketentuan dapat meningkat setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan anak hingga dewasa;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila majelis hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Terbanding atas jawaban dan gugatan rekonvensi Terbanding tersebut, selanjutnya Pembanding mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis/elektronik tanggal sidang 17 April 2024, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Kdi.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pembanding dengan Terbanding, alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berdasarkan pengakuan Terbanding surat aslinya tercecer dan tidak dibantah oleh Terbanding, Oleh karena itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006, yang abstraksi hukumnya memuat bahwa fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, karena dikuatkan dengan pengakuan pihak lawan. Oleh karena itu terbukti bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Pembanding dengan Terbanding sebagai suami istri yang sah bermaksud mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Kendari, dengan dalil dan alasan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muh. Afif Makarim Maruli, lahir tanggal 24 Juni 2021, namun sejak awal bulan Agustus 2023 sering terjadinya percekocokkan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :

1. Terbanding pernah meminjam uang kepada orang lain secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pembanding ;
2. Terbanding selalu mengeluhkan tidak tercukupinya kebutuhan rumah tangga dengan uang pemberian dari Pembanding ;
3. Terbanding selalu marah dan cemburu ketika mengetahui Pembanding mengirimkan uang untuk kebutuhan biaya pemeliharaan dan pendidikan XXXXXXX (anak kandung Pembanding dari istri pertama);
4. Setiap terjadi pertengkaran Terbanding selalu menyalahkan dan menjadikan alasan jika Mantan Istri Pembanding dan XXXXXX (anak Pembanding dari istri pertama) sebagai sumber masalah dalam rumah tangga serta membanding-bandingkan jika Pembanding lebih perhatian dan sayang kepada XXXXXX ketimbang dengan kedua anak Terbanding XXXXXX dan XXXXXX;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Kdi.



5. Terbanding tidak menghargai Pembanding sebagai seorang suami, disaat Pembanding menasehati/mengingatkan Terbanding, Terbanding merasa tersinggung dan langsung meninggalkan Pembanding yang sedang berbicara ;

Menimbang, bahwa puncak keretakan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding terjadi pada bulan Agustus 2023 yang masalahnya Terbanding meminjam uanga kepada temannya, pada bulan Februari 2024 dan Pembanding dengan Terbanding tidak tinggal bersama, dan pihak keluarga, orang terdekat, majelis hakim dan mediator, telah mengupayakan perdamaian, namun semuanya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, sampai persidangan terakhir, Pembanding masih tetap bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tambahan Pembanding telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat dengan ditandai P.1 sampai dengan P.12 dan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama XXXXXX (adik kandung Pembanding), XXXXXX (adik kandung Pembanding) dan XXXXXXA (adik ipar Pembanding);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Pembanding yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang ada relevansinya dengan perkara permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pembanding dan bantahan dalam gugatan rekonsvansi yaitu P.1 sebagai bukti Pembanding dengan Terbanding sebagai suami-istri, P.5 dan P.6 tentang adanya transfer uang dari Pembanding ke Terbanding, P.7 dan P.8 tentang gaji Pembanding setiap bulan, semua bukti tersebut (kecuali P.1) telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen serta tidak ada bantahan dari Terbanding dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo, sedangkan bukti selebihnya tidak ada relevansinya dengan permohonan Pembanding dan bantahan dalam gugatan rekonsvansi oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan hasil pemeriksaan di depan sidang, awal mula pertengkaran dalam rumah tangga yang disampaikan oleh Pembanding dalam pemohonannya,

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan pengakuan Terbanding, awal mula pertengkaran dalam rumah tangga yang sebenarnya adalah terjadi pada awal Desember 2020, yang pada saat itu Terbanding sudah dalam kondisi hamil dan penggugat selalu pulang lewat jam 12 malam, Pembanding ketahuan selingkuh oleh Terbanding ;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriah, ikatan antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, sesuai dengan pengakuan Terbanding dalam jawabannya Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sesaat sebelum mengajukan permohonan cerai barulah Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama sampai dengan sekarang, sehingga patut diyakini bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat *mutualistis*, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pembanding dan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dengan kondisi rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding yang telah berpisah tempat tinggal, maka dipastikan antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan tidak adanya saling berkomunikasi, atau keengganan salah satu pihak untuk hidup bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami istri yang sudah hidup berpisah tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan indikator tentang pecahnya rumah tangga sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu: sudah adanya upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding telah memberikan keterangan di depan sidang demikian pula saksi yang diajukan oleh pihak Terbanding, semuanya menguatkan dalil permohonan Pembanding yang pada pokoknya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah dan tidak ada harapan lagi akan hidup dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding telah berhasil membuktikan dalil dalam Permohonannya, oleh karena itu

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Pembanding (XXXXXX) tentang izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonsvansi, dengan demikian harus dipertimbangkan dalam rekonsvansi ;

Dalam Rekonsvansi

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan rekonsvansi ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan rekonsvansi Terbanding adalah berkaitan dengan masalah nafkah masa lampau (*nafkah madliyah*), *Mut'ah*, *Nafkah Iddah* dan nafkah anak (*hadlanah*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvansi Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan putusan Tidak menerima gugatan rekonsvansi Terbanding ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tambahan Terbanding telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan ditandai bukti T.1 sampai dengan T.3 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sainun Mamonto bin Dolada Mamonto (ayah kandung Terbanding) dan Wasmiati Santoso binti WA Santoso (ibu kandung Terbanding) ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi dari Terbanding tentang mut'ah sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istrinya, oleh karena perkara ini adalah Permohonan Cerai Talak maka Pembanding diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Terbanding ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi dari Terbanding tentang nafkah selama Iddah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf (b) dan

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya, oleh karena perkara *a quo* adalah Permohonan Cerai Talak maka Pembanding diwajibkan untuk memberikan nafkah iddah kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) jo. Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban memberikan *mut'ah* dan *nafkah iddah* kepada istri, harus mempertimbangkan nilai kepatutan dan kemampuan dari suami. Hal tersebut sejalan juga dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa hakim dalam menetapkan nafkah *madliyah*, *nafkah iddah*, *mut'ah* dan *nafkah anak*, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan minimal senilai UMR Kota Kendari dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan atau anak;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, terkait dengan *mut'ah* yang dituntut oleh Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding juga perlu mempertimbangkan tentang pengabdian Terbanding selaku istri kepada Pembanding (suami) dimana Terbanding sudah mengabdikan kepada Pembanding selama lebih kurang 4 (empat) tahun dan dari pernikahan tersebut sudah memiliki seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam, Muhammad Abu Zahrah, dalam bukunya *Al Ahwalusy Syakhshiyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa :

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

“Jika talak dalam keadaan ba'da dukhul (telah bergaul suami istri) tanpa kerelaan istri, maka bagi istri ada hak untuk mendapat mut'ah yaitu setara nafkah satu tahun sesudah selesainya masa iddah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka besaran *mut'ah* yang harus diberikan Pembanding kepada Terbanding

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah saat ini sejumlah Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah selama Iddah sejumlah Rp 9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka kewajiban Pembanding kepada Terbanding sebagaimana tersebut di atas, perlu dituangkan dalam diktum amar putusan agar *mut'ah* dan *nafkah iddah*, dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Pembanding, hal tersebut sejalan dengan ketentuan huruf C poin 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Terbanding tentang nafkah masa lampau (*nafkah madliyah*), karena putusan tersebut telah didasarkan kepada fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan bukti P-5 berupa print out bukti transfer dari Pembanding kepada Terbanding sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juli 2024 dan tidak dibantah oleh Terbanding, dengan demikian Pembanding selalu memberikan nafkah kepada Terbanding setiap bulan sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juli 2024 sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya sebagai sales, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan demikian tuntutan Pembanding mengenai hal tersebut tidak beralasan dan gugatan rekonvensi Terbanding tentang nafkah masa lampau (*nafkah madliyah*) harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mobil Toyota Rush yang menurut Terbanding adalah dijanjikan sebagai mahar, sedangkan berdasarkan keterangan saksi Sainun Mamonto dan Wasyemiati Anggreini Santoso bahwa berdasarkan informasi dari Terbanding melalui sambungan telepon menyampaikan kepada saksi jika mobil Toyota Rush milik Pembanding adalah merupakan pengganti mahar berupa tanah yang dijanjikan saat pelamaran, sehingga keterangan yang dikemukakan saksi

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Kdi.



saksi tersebut tidak dapat dijadikan bukti untuk mengabulkan gugatan rekonsvansi dari Terbanding tentang mobil Toyota Rush, sehingga gugatan rekonsvansi dari Terbanding tentang mobil Rush tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvansi Terbanding petitum angka 5 (lima) yang memohon agar menghukum Pembanding membayar nafkah untuk satu orang anak sampai anak tersebut dewasa, karena pemeliharaan dan pengasuhan anak Pembanding dan Terbanding, dengan demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Akibat putusanya perkawinan karena perceraian yang menyatakan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (mandiri) atau (21 tahun)". Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai landasan hukum untuk membagi beban biaya pemeliharaan dan pendidikan anak kepada Pembanding;

Menimbang, meskipun anak tersebut ada dalam asuhan Terbanding selaku ibu kandungnya, namun demikian untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dan tanggung jawab dari ayah kandung kepada anak tersebut, maka kepada Pembanding selaku ayah kandungnya perlu diberi hak akses untuk bertemu dengan anak tersebut. Apabila Terbanding tidak memberikan akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan anak tersebut, maka hal tersebut bisa dijadikan alasan bagi Pembanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dipertegas kembali dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 Tanggal 9 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C poin 5, bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya, apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya dan faktanya pada saat sekarang anak Pembanding dan Terbanding tersebut berada dalam asuhan Terbanding selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Pembanding selaku ayah kandung dari anak tersebut, sesuai dengan bukti P.7 dan P.8 harus ditetapkan berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dengan memperhatikan kemampuan dari ayah kandung anak tersebut selaku Sales yang penghasilan setiap bulannya dengan penghasilan bruto sejumlah Rp 5.000.000,00 (limajuta rupiah), Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang dipertegas dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tanggal 16 November 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Angka III poin 2. Karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding, akan menyesuaikan besaran nafkah tersebut yang harus diberikan oleh Pembanding untuk biaya hidup satu orang anak laki-laki setiap bulan minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2015 huruf C poin 14, dijelaskan bahwa pembebanan nafkah hendaknya diikuti dengan penambahan 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (duapuluh) persen pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Kdi. tanggal 28 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulkaiddah* 1445 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tertuang dalam diktum amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi sedangkan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1889 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1847 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Kdi. tanggal 28 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulkaiddah* 1445 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXXXXX) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (XXXXXX) ;
 - a. Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
 - c. Nafkah satu orang anak yang akan datang setiap bulan minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan ditambahkan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya sampai anak tersebut mandiri atau berumur 21 tahun ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Mut'ah dan Nafkah Iddah yang tersebut pada point 2 huruf (a) dan huruf (b) sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Shafar* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Anang Permana, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Maryanah, S.H, M.H.**, dan **Dra. Tumisah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari tanggal 4 Juli 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hamzah Saleh, S. Ag., MH.** Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Anang Permana, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Dra. Hj. Maryanah, S.H, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Dra. Tumisah

Panitera Pengganti

ttd

Hamzah Saleh, S. Ag., MH.

Perincian biaya perkara :

- Materai..... Rp 10.000,-
- Redaksi Rp 10.000,-
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya Rp 130.000,-

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Kdi.